



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon - Gg. Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343800, 5310615 Fax (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTOR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
POKJAN : 157/RSNU-DPPJ/V/2008
TANGGAL : 30 MEI 2008
TENTANG
KEBIJAKAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk menjaga kesamaan langkah untuk melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Penaturan Menteri RI No. 157/Menkes/Per/H/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;
4. Keputusan Menkes RI No. 131/Menkes/SK/H/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Standar Kesehatan Nasional
5. Surat Keputusan Direktur Nomor : 010/RSNU/H/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
6. Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan tentang Standar Pelayanan Medis RS Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada unit kerja terkait untuk diketahui dan dilaksanakan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 30 MEI 2008

DIREKTOR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN


D. MOCH. BADRI, SpM

Tembusan : Yth. 1. Wakil Pelayanan
2. Ketua Komite Medik
3. Wakil Pelayanan
4. Tata Usaha